

Peraturan Pimpinan Wilayah

KLASTERISASI AKREDITASI



PW IPPNU JAWA TENGAH

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH
TENTANG
KLASTERISASI DAN AKREDITASI ORGANISASI
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH



Semarang, 12 Desember 2024

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH
Nomor : 004/PPW/XVII/7455/XII/2024

Tentang
KLASTERISASI DAN AKREDITASI ORGANISASI
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, setelah

Menimbang :
1. Bahwa kelembagaan organisasi yang kuat mutlak memerlukan aturan yang jelas di semua tingkatan;
2. Bahwa untuk menjamin pemrtaan dan keteraturan penyelenggaraan organisasi, maka diperlukan Klaster dan Akreditasi Organisasi;
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Wilayah tentang Klaster dan Akreditasi Organisasi IPPNU.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga IPPNU;
3. Peraturan Pelaksanaan Organisasi IPPNU
4. Peraturan Pimpinan Pusat Tentang Klaster dan Akreditasi Organisasi

Memperhatikan : Hasi Rapat Pengurus Harian PW IPPNU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 November 2024 melalui Meeting Online

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengesahkan Peraturan Pimpinan Wilayah tentang Klaster dan Akreditasi IPPNU Jawa Tengah ;
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Cabang di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mentaati seluruh aturan dalam Peraturan Pimpinan Wilayah ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Wallahu muwafiq ilia aqwamith thorieq

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1446 H
25 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH



**KLASTER DAN AKREDITASI ORGANISASI
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH**

**BAB I
KLASTER ORGANISASI**

**Pasal 1
Pengertian**

1. Klaster adalah pengelompokan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Ranting berdasarkan kriteria tertentu yang di tetapkan oleh Peraturan Organisasi

**BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 2
Maksud**

Klaster Organisasi dimaksud pasal 1 ayat 1 merupakan pengelompokan Organisasi yang dilaksanakan oleh tiap pimpinan IPPNU terhadap seluruh pimpinan IPPNU setingkat dibawahnya.

**Pasal 3
Tujuan**

Penetapan Klaster Organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama bertujuan untuk :

- a. Menentukan pemetaan organisasi dan Langkah yang tepat dalam perawatan organisasi dan kader;
- b. Menentukan tingkat kelayakan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya;
- c. Memperoleh Gambaran secara proporsional tentang kinerja organisasi.
- d.

**Pasal 4
Fungsi**

Penetapan Klaster Organisasi berfungsi untuk :

- a. Mengetahui kelayakan dan kinerja organisasi dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah di tentukan secara proporsional;
- b. Mengetahui Langkah perawatan organisasi dan kader yang tepat;
- c. Meningkatkan kualitas kinerja organisasi;
- d. Sebagai acuan penilaian dalam pelaksanaan akreditasi.

**BAB III
CAKUPAN PEMBAGIAN KLASTER ORGANISASI**

Pasal 5

Pembagian klaster organisasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dilaksanakan mencakup PC, PAC, PR dan PK.

BAB IV

KOMPONEN PEMBAGIAN KLASTER

Pasal 6

1. Komponen pembagian klaster organisasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama didasarkan kepada kondisi masing-masing daerah dimana PC, PAC, PR dan PK meliputi:
 - a. Jumlah penduduk muslim.
 - b. Jumlah Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU
 - c. Dukungan stakeholder dan majlis alumni
 - d. Kondisi geografis
2. Penetapan klaster organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama berdasarkan penilaian akumulatif terhadap bobot indikator seluruh parameter.

Bagian Kesatu

Parameter Penetapan Klaster Pimpinan Cabang

Pasal 7

1. Parameter jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten/Kota/Wilayah Kerja ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten/Kota/Wilayah Kerja ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten/Wilayah Kerja ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
2. Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan NU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU berjumlah lebih dari 100 (seratus) di kabupaten/kota/Wilayah Kerja terkait ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU berjumlah 25-50 dikabupaten/kota/Wilayah Kerja terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10(sepuluh)
 - c. Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) di kabupaten/kota/Wilayah Kerja terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
3. Parameter dukungan stakeholder dan majlis alumni dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dukungan stakeholder dan majlis alumni kuat ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Dukungan stakeholder dan majlis alumni sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Dukungan stakeholder dan majlis alumni lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
4. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

Pasal 8

Penetapan klaster PC berdasarkan akumulasi bobot nilai empat parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PC dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk klaster 1 (satu)
- b. PC dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk klaster 2 (dua)
- c. PC dengan nilai akumulasi 20-35 ditetapkan masuk klaster 3 (tiga)

Bagian Kedua

Parameter Penetapan Klaster Pimpinan Anak Cabang

Pasal 9

1. Parameter jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
2. Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan NU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU berjumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) di Kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU berjumlah 75-25 di Kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU berjumlah kurang dari 7 (tujuh) di Kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
3. Parameter dukungan stakeholder dan majlis alumni dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dukungan stakeholder dan majlis alumni kuat ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Dukungan stakeholder dan majlis alumni sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Dukungan stakeholder dan majlis alumni lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
4. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

Pasal 10

Penetapan klaster PAC berdasarkan akumulasi bobot nilai empat parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PAC dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk klaster 1 (satu)
- b. PAC dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk klaster 2 (dua)
- c. PAC dengan nilai akumulasi 20-35 ditetapkan masuk klaster 3 (tiga)

Bagian Ketiga
Parameter Penetapan Klaster Pimpinan Komisariat di Perguruan Tinggi

Pasal 11

1. Paramater jumlah Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Mahasiswa di Perguruan Tinggi lebih dari 3.000 (tiga ribu) ditetapkan dengan bobot nilai 35 (tiga puluh lima)
 - b. Jumlah Mahasiswa di Perguruan sejumlah 1.000-3.000 ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - c. Jumlah Mahasiswa di Perguruan kurang dari 1.000 (seribu) ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
2. Parameter dukungan stakeholder dan majlis alumni dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dukungan stakeholder dan majlis alumni kuat ditetapkan dengan bobot nilai 35 (tiga puluh lima)
 - b. Dukungan stakeholder dan majlis alumni sedang ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - c. Dukungan stakeholder dan majlis alumni lemah ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
3. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 30 (tiga puluh)
 - b. Kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
 - c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)

Pasal 12

Penetapan klaster PK di Perguruan Tinggi berdasarkan akumulasi bobot nilai empat parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PK dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk klaster 1 (satu)
- b. PK dengan nilai akumulasi 45-75 ditetapkan masuk klaster 2 (dua)
- c. PK dengan nilai akumulasi 30-40 ditetapkan masuk klaster 3 (tiga)

Bagian Keempat
Parameter Penetapan Klaster Pimpinan Ranting

Pasal 13

1. Paramater jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk Desa/Kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk Desa/Kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk Desa/Kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
2. Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan NU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah, Madrasah dan Pesantren NU berjumlah lebih dari 3 (lima) di Desa/Kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Sekolah, Madrasah dan Pesantren NU berjumlah 2-3 di Desa/Kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Sekolah, Madrasah dan Pesantren NU berjumlah kurang dari 2 (dua) di Desa/Kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

3. Parameter dukungan stakeholder dan majlis alumni dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dukungan stakeholder dan majlis alumni kuat ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - b. Dukungan stakeholder dan majlis alumni sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Dukungan stakeholder dan majlis alumni lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
4. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
 - b. Kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
 - c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

Pasal 14

Penetapan klaster PR berdasarkan akumulasi bobot nilai empat parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PR dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk klaster 1 (satu)
- b. PR dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk klaster 2 (dua)
- c. PR dengan nilai akumulasi 20-35 ditetapkan masuk klaster 3 (tiga)

Bagian Kelima Parameter Penetapan Klaster Pimpinan Komisariat

Pasal 15

1. Paramater jumlah Siswa/Mahasiswa/Santri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Siswa/Mahasiswa/Santri di Madrasah, Sekolah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU lebih dari 3.000 (tiga ribu) ditetapkan dengan bobot nilai 35 (tiga puluh lima).
 - b. Jumlah Siswa/Mahasiswa/Santri di Madrasah, Sekolah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU sejumlah 1.000-3.000 ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima).
 - c. Jumlah Siswa/Mahasiswa/Santri di Madrasah, Sekolah, Pesantren dan Perguruan Tinggi NU kurang dari 1.000 (seribu) ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh).
2. Parameter dukungan stakeholder dan majlis alumni dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dukungan stakeholder dan majlis alumni kuat ditetapkan dengan bobot nilai 35 (tiga puluh lima).
 - b. Dukungan stakeholder dan majlis alumni sedang ditetapkan dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima)
 - c. Dukungan stakeholder dan majlis alumni lemah ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh).
3. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 30 (tiga puluh).
 - b. Kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh).
 - c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh).

Pasal 16

Penetapan klaster PK berdasarkan akumulasi bobot nilai empat parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PK dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk klaster 1 (satu)
- b. PK dengan nilai akumulasi 45-75 ditetapkan masuk klaster 2 (dua)
- c. PK dengan nilai akumulasi 30-40 ditetapkan masuk klaster 3 (tiga)

BAB V TATA CARA PENETAPAN KLASTER

Pasal 17

1. Klaster PW. ditetapkan oleh PP.
2. Klaster PCI. ditetapkan oleh PP.
3. Klaster PC. ditetapkan oleh PP.
4. Klaster PAC. ditetapkan oleh PC.
5. Klaster PR. ditetapkan oleh PC.
6. Klaster PK. ditetapkan oleh PC.

Bagian Kesatu Penetapan Klaster Pimpinan Cabang

Pasal 18

1. Penetapan klaster PC. diajukan oleh PW. terkait kepada PP.
2. Pengajuan penetapan klaster PC. disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi empat parameter sebagaimana Pasal 7.
3. Pengajuan penetapan kluster PC. dilaksanakan secara kolektif.
4. PP. menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan klaster tersebut.
5. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster belum lengkap, PP. mengembalikan pengajuan tersebut kepada PW.
6. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster telah lengkap, PP. menyelenggarakan Rapat Harian penetapan klaster PC.
7. PP mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster PC.

Bagian Kedua Penetapan Klaster Pimpinan Anak Cabang

Pasal 19

1. Penetapan klaster PAC. diajukan oleh PAC. terkait kepada PC.
2. Pengajuan penetapan klaster PAC. disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi empat parameter sebagaimana Pasal 9.
3. PC menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan klaster tersebut.
4. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster belum lengkap, PC mengembalikan pengajuan tersebut kepada PAC.
5. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster telah lengkap, PC. menyelenggarakan Rapat Harian penetapan klaster PAC.
6. PC mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster PAC.

Bagian Ketiga
Penetapan Klaster Pimpinan Komisariat di Perguruan Tinggi

Pasal 20

1. Penetapan klaster PK di Perguruan Tinggi. diajukan oleh PK terkait kepada PC.
2. Pengajuan penetapan klaster PK di Perguruan Tinggi disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi empat parameter sebagaimana Pasal 11.
3. PC menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan klaster tersebut.
4. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster belum lengkap, PC mengembalikan pengajuan tersebut kepada PK. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster telah lengkap, PC. menyelenggarakan Rapat Harian penetapan klaster PK.
5. PC. mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster PK.

Bagian Keempat
Penetapan Klaster Pimpinan Ranting

Pasal 21

1. Penetapan klaster PR. diajukan oleh PAC. terkait kepada PC.
2. Pengajuan penetapan klaster PR. disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi empat parameter sebagaimana Pasal 13.
3. Pengajuan penetapan klaster PR. dilaksanakan secara kolektif.
4. PC. menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan klaster tersebut.
5. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster belum lengkap, PC. mengembalikan pengajuan tersebut kepada PAC.
6. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster telah lengkap, PC. menyelenggarakan Rapat Harian penetapan klaster PR.
7. PC. mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster PR.

Bagian Ketujuh
Penetapan Klaster Pimpinan Komisariat

Pasal 22

1. Penetapan kluster PK. diajukan oleh PAC. terkait kepada PC.
2. Pengajuan penetapan klaster PK disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi empat parameter sebagaimana Pasal 15.
3. Pengajuan penetapan klaster PK. dilaksanakan secara kolektif.
4. PC. menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan klaster tersebut.
5. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster belum lengkap, PC. mengembalikan pengajuan tersebut kepada PAC.
6. Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster telah lengkap, PC menyelenggarakan Rapat Harian penetapan klaster PK.
7. PC mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Klaster PK.

BAB VI

MEKANISME PELAKSAAN

Pasal 23

Pelaksanaan Klasterisasi

Mekanisme pelaksanaan Klaster Organisasi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan klaster organisasi diatur dalam petunjuk pelaksanaan klasterisasi;
- b. Klasterisasi dilakukan oleh tiap pimpinan IPPNU terhadap seluruh pimpinan IPPNU setingkat dibawahnya;
- c. Setiap pimpinan IPPNU dapat membentuk dan mengesahkan Tim Khusus Klasterisasi (TKK);
- d. Pembaharuan Klasterisasi dilaksanakan secara periodik oleh tiap Pimpinan pelaksana klasterisasi;
- e. Setiap pimpinan IPPNU melaporkan hasil klasterisasi kepada pimpinan IPPNU setingkat diatasnya serta merilis hasil klasterisasi pimpinan dibawahnya tiap awal tahun.

BAB VII

AKREDITASI ORGANISASI

Pasal 24

Pengertian

1. Akreditasi Organisasi merupakan pengakuan dan penilaian terhadap organisasi tentang kelayakan dan kinerja organisasi.

BAB VIII

MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 25

Maksud

Akreditasi Organisasi sepihalknya disebutkan pada pasal 24 ayat 1 bermaksud untuk menilai keadaan organisasi yang sebenarnya dengan standar penilaian yang disesuaikan.

Pasal 26

Tujuan dan Fungsi

Akreditasi IPPNU bertujuan dan berfungsi untuk :

- a. Mengetahui proses keberlanjutan tahap evaluasi, refleksi dan perbaikan atas pencapaian organisasi IPPNU di tingkatan PC, PAC, PR dan PK;
- b. Mengetahui sejauh mana pimpinan terkait memenuhi kriteria mutu yang sudah ditetapkan;
- c. Dasar pengambilan kebijakan akhir Gambaran yang diperoleh oleh kinerja organisasi di setiap tingkatan untuk keberlangsungan organisasi;
- d. Penguatan dan penataan organisasi pada aspek dasar sebagai sarana tumbuh kembangnya organisasi saat ini dan masa yang akan datang.

BAB XI **PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI ORGANISASI**

Pasal 27

Akreditasi organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama berdasarkan padaprinsip-prinsip :

- a. Obyektif, yakni informasi obyektif tentang kelayakan dan kinerja organisasi;
- b. Efektif, yakni hasil akreditasi organisasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan;
- c. Komprehensif, yakni penilaian dilakukan dari berbagai aspek secara menyeluruh;
- d. Memandirikan, yakni organisasi dapat meningkatkan kualitas berdasarkan kepada evaluasi internal.

BAB X **KARAKTERISTIK AKREDITASI ORGANISASI**

Pasal 28

Akreditasi organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama memiliki karakteristik:

- a. Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja organisasi;
- b. Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c. Keseimbangan antara penetapan formal peringkat kepengurusan dan umpan balik perbaikan.

BAB XI **CAKUPAN AKREDITASI ORGANISASI**

Pasal 29

Akreditasi organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dilaksanakan mencakup PC, PAC, PR dan PK.

BAB XII **KOMPONEN PENILAIAN AKREDITASI**

Pasal 30

Komponen penilaian akreditasi organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama didasarkan kepada 5 program pokok, meliputi:

- a. Penguatan Faham Aswaja/Ke-NU-an
- b. Kaderisasi dan Pengembangan SDM;
- c. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan
- d. Pengembangan KPP;
- e. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikan.

BAB XIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 31

1. Kewajiban dan tanggung jawab PC pada klaster 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Melaksanakan Laksana, Latpel dan Diklatmad KPP minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengirimkan tim pelatih pada kegiatan pengkaderan di PAC;
 - d. Merekrut dan membina 100 (seratus) orang pelajar sekolah umum negeri sebagai kader penggerak IPPNU.
 - e. Melengkapi struktur kepengurusan PAC minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A;
 - f. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - g. Aktif media sosial minimal 4 platform
2. Kewajiban dan tanggung jawab PC pada klaster 2 (dua) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Melaksanakan Laksana dan Diklatama KPP minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengirimkan tim pelatih pada kegiatan pengkaderan di PAC;
 - d. Merekrut dan membina 75 (tujuh puluh lima) orang pelajar sekolah umum negeri sebagai kader penggerak IPPNU.
 - e. Melengkapi struktur kepengurusan PAC minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A;
 - f. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikan minimal 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - g. Aktif media sosial minimal 3 platform
3. Kewajiban dan tanggung jawab PC pada klaster 3 (tiga) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Melaksanakan Makesta dan Diklatama KPP minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengirimkan tim pelatih pada kegiatan pengkaderan di PAC;
 - d. Merekrut dan membina 50 (lima puluh) orang pelajar sekolah umum negeri sebagai kader penggerak IPPNU.
 - e. Melengkapi struktur kepengurusan PAC minimal 25% (tiga puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A;
 - f. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - g. Aktif media sosial minimal 2 platform.

Pasal 32

1. Kewajiban dan tanggung jawab PAC pada klaster 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Melaksanakan Makesta, Lakmud dan Diklatama KPP minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Merekrut dan membina 45 (empat puluh lima) orang pelajar sekolah umum negeri sebagai kader penggerak IPPNU;
 - d. Melengkapi struktur kepengurusan PR minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A;
 - e. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikanminimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. Aktif media sosial minimal 3 platform
2. Kewajiban dan tanggung jawab PAC pada klaster 2 (dua) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Melaksanakan Makesta dan Diklatama KPP minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Merekrut dan membina 30 (tiga puluh) orang pelajar sekolah umum negeri sebagai kader penggerak IPPNU;
 - d. Melengkapi struktur kepengurusan PR minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A;
 - e. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikanminimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. Aktif media sosial minimal 2 platform
3. Kewajiban dan tanggung jawab PAC pada klaster 3 (tiga) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Merekrut dan membina 15 (lima belas) orang pelajar sekolah umum negeri sebagai kader penggerak IPPNU;
 - c. Melengkapi struktur kepengurusan PR minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A;
 - d. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikanminimal 2 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Aktif media sosial minimal 1 platform

Pasal 33

1. Kewajiban dan tanggung jawab PR pada klaster 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
 - b. Melaksanakan Makesta minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Merekrut dan membina 30 (tiga puluh) orang anggota baru berbasis masjid/musholla/lainnya;
 - d. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikanminimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Kewajiban dan tanggung jawab PR pada klaster 2 (dua) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Merekrut dan membina 20 (dua puluh) orang anggota baru berbasis masjid/musholla/lainnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. Kewajiban dan tanggung jawab PR pada klaster 3 (tiga) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
 - b. Merekrut dan membina 10 (sepuluh) orang anggota baru berbasis masjid/musholla/lainnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikanminimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 34

1. Kewajiban dan tanggung jawab PK pada klaster 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 1(satu) minggu;
 - b. Melaksanakan Makesta minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Untuk Komisariat Madrasah atau Pondok Pesantren Melaksanakan MOP (Masa Orientasi Pelajar) dalam setiap tahun pelajaran baru;
 - d. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikanminimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Kewajiban dan tanggung jawab PK pada kluster 2 (dua) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
 - b. Untuk Komisariat Madrasah atau Pondok Pesantren Melaksanakan MOP (Masa Orientasi Pelajar) dalam setiap tahun pelajaran baru;
 - c. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Kewajiban dan tanggung jawab PK pada klaster 3 (tiga) terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Program penguatan Aswaja/Ke-NU-an sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Untuk Komisariat Madrasah atau Pondok Pesantren Melaksanakan MOP dalam setiap tahun pelajaran baru;
 - c. Melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV

BORANG AKREDITASI

Pasal 35

1. Borang akreditasi kegiatan Penguatan Faham Aswaja/Ke-NU-an dalam bentuk tertulis terdiri dari:
 - a. Tanggal dan waktu kegiatan;
 - b. Bentuk Kegiatan (Shalawatan, Manaqiban, Barzanji, Diklat Aswaja dan lain-lain);
 - c. Tempat kegiatan;
 - d. Jumlah dan absensi peserta;
 - e. Kyai, Ulama, Habaib yang diundang, jika ada;
 - f. Deskripsi singkat kegiatan;
 - g. Foto dan dokumentasi kegiatan.
2. Borang akreditasi kegiatan kaderisasi dan pengembangan SDM dalam bentuk tertulis terdiri dari:
 - a. Tanggal dan waktu kegiatan;
 - b. Tempat kegiatan;
 - c. Jumlah dan absensi peserta;
 - d. Pelatih dan nara sumber;
 - e. Deskripsi singkat kegiatan;
 - f. Foto dan dokumentasi kegiatan.
3. Borang akreditasi struktur kepengurusan/rekrutmen kader penggerak dalam bentuk tertulis terdiri dari:
 - a. Jumlah struktur/kader kepengurusan baru yang dibentuk;
 - b. Nama pengurus/kader;
 - c. Alamat pengurus/kader;
 - d. Nomor telepon pengurus/kader;
 - e. Foto pengurus/kader;
 - f. Data profil pengurus/kader lainnya.
4. Borang akreditasi pengembangan KPP dalam bentuk tertulis terdiri dari:
 - a. Jumlah anggota KPP;
 - b. Nama anggota KPP;
 - c. Alamat anggota KPP;
 - d. Nomor telepon anggota KPP;
 - e. Foto anggota KPP;
 - f. Data profil anggota KPP lainnya.
5. Borang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keterpelajaran dan Pendidikan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dalam bentuk tertulis terdiri dari:
 - a. Tanggal dan waktu kegiatan;
 - b. Tempat kegiatan;
 - c. Jumlah dan absensi peserta;
 - d. Narasumber;
 - e. Deskripsi singkat kegiatan;
 - f. Foto dan dokumentasi kegiatan.

BAB XV **HAK PENGURUS**

Pasal 36

1. PC memiliki hak untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada PP melalui PW.
2. PAC memiliki hak untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada PC.
3. PK di Perguruan Tinggi memiliki hak untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada PC.
4. PR dan PK Madrasah dan Pondok Pesantren memiliki hak untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada PC melalui PAC.

BAB XVI **ORGANISASI PELAKSANA**

Pasal 37

1. Akreditasi organisasi terhadap PC dilaksanakan oleh PP (melalui PW) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
2. Akreditasi organisasi terhadap PAC dilaksanakan oleh PC setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. PK di Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh PC setiap 2 (dua) tahun sekali.
4. Akreditasi organisasi terhadap PR dan PK Madrasah dan Pondok Pesantren dilaksanakan oleh PC (melalui PAC) setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 38

1. PC menetapkan Tim Assesor Cabang.
2. Tim Assesor Cabang bersifat sementara dan dapat dibentuk setiap waktu.
3. Tim Assesor Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator Wilayah tingkat PC dan dua orang Pengurus PC.

Pasal 39

1. PAC menetapkan Tim Assesor Anak Cabang.
2. Tim Assesor Anak Cabang bersifat membantu Tim Assesor Cabang dan dapat dibentuk setiap waktu.
3. Tim Assesor Anak Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator Wilayah tingkat PAC dan dua orang Pengurus PAC.

Pasal 40

1. Tim Assesor Wilayah bertugas membantu Tim Assesor Pusat melakukan evaluasi dan penilaian mutu organisasi PC.
2. Tim Assesor Wilayah berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi organisasi kepada Tim Assesor Pusat.

Pasal 41

1. Tim Assesor Cabang bertugas melakukan evaluasi dan penilaian mutu organisasi PAC, PK dan PR.
2. Tim Assesor Wilayah berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi organisasi kepada PC

Pasal 42

1. Tim Assesor Anak Cabang bertugas membantu Tim Assesor Cabang melakukan evaluasi dan penilaian mutu organisasi PK Madrasah dan Pondok Pesantren dan PR.
2. Tim Assesor Anak Cabang berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi organisasi kepada Tim Assesor Cabang.

Pasal 43

1. PP dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Assesor Pusat berwenang memberikan Surat Keputusan hasil akreditasi organisasi terhadap PW, PCI dan PC.
2. PC dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Assesor Cabang berwenang memberikan Surat Keputusan hasil akreditasi organisasi terhadap PAC, PK, PR.

BAB XVII HASIL AKREDITASI

Pasal 44

Hasil akreditasi organisasi IPPNU ditetapkan dengan standar kualitas sebagai berikut:

- a. Hasil Akreditasi A : Mendapat nilai 80-100
- b. Hasil Akreditasi B : Mendapat nilai 60-79
- c. Hasil Akreditasi C : Mendapat nilai 40-59
- d. Hasil Akreditasi D : Mendapat nilai 0-39

Pasal 45

1. PC, PAC, PR dan PK yang memperoleh status akreditasi A diberikan Reward kelas 1 pada Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang .
2. PC, PAC, PR dan PK yang memperoleh status akreditasi B diberikan Reward kelas 2 pada Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang.
3. PC, PAC, PR dan PK yang memperoleh status akreditasi C tidak mendapat Reward pada Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang.
4. PPC, PAC, PR dan PK yang memperoleh status akreditasi D diberikan sanksi berupa penahanan Surat Pengesahan.

BAB XVIII TATA CARA AKREDITASI

Pasal 46

Pimpinan Pusat melalui Pimpinan Wilayah menetapkan jadwal akreditasi terhadap Pimpinan Cabang.

1. Pimpinan Cabang menetapkan jadwal akreditasi terhadap Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Komisariat di Perguruan Tinggi.
2. Pimpinan Cabang melalui Pimpinan Anak Cabang menetapkan jadwal akreditasi terhadap Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat Madrasah dan Pondok Pesantren.

Bagian Kesatu Akreditasi Pimpinan Cabang

Pasal 47

1. PC mengajukan permohonan akreditasi kepada PP melalui PW.
2. Pengajuan permohonan akreditasi disertai dengan borang akreditasi.

Pasal 48

Pengajuan akreditasi PC. kepada PP. dapat dilaksanakan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh PW terkait.

Pasal 49

1. PP. melalui Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal menerima permohonan akreditasi dari PC. melalui PW. terkait.
2. PP. membentuk Tim Assesor Pusat untuk melakukan akreditasi terhadap PC.
3. PW. membentuk Tim Assesor Wilayah untuk membantu kinerja Tim Assesor Pusat.
4. Tim Assesor Pusat dibantu Tim Assesor Wilayah melakukan akreditasi organisasi terhadap PC berdasarkan borang akreditasi dan fakta di lapangan.
5. Tim Assesor Pusat menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap PC. kepada PP.
6. PP. menerbitkan Surat Keputusan hasil akreditasi selambat lambatnya 2 (dua) bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

Bagian Kedua Akreditasi Pimpinan Anak Cabang

Pasal 50

1. PAC mengajukan permohonan akreditasi kepada PC.
2. Pengajuan permohonan akreditasi disertai dengan borang akreditasi.

Pasal 51

1. PC menerima permohonan akreditasi dari PAC .
2. PC membentuk Tim Assesor Cabang untuk melakukan akreditasi terhadap PAC dan.
3. Tim Assesor Cabang melakukan akreditasi organisasi terhadap PAC dan PK di Perguruan Tinggi berdasarkan borang akreditasi dan fakta di lapangan.
4. Tim Assesor Cabang menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap PAC dan PK di Perguruan Tinggi kepada PC.
5. PC menerbitkan Surat Keputusan hasil akreditasi selambat lambatnya2 (dua) bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

Bagian Ketiga Akreditasi Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat

Pasal 52

1. PR dan PK Madrasah dan Pondok Pesantren mengajukan permohonan akreditasi kepada PC melalui PAC.
2. Pengajuan permohonan akreditasi disertai dengan borang akreditasi.

Pasal 53

Pengajuan akreditasi PR dan PK Madrasah dan Pondok Pesantren kepada PC dapat dilaksanakan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh PAC terkait.

Pasal 54

1. PC menerima permohonan akreditasi dari PR dan PK Madrasah dan Pondok Pesantren melalui PAC terkait.
2. PC membentuk Tim Assesor Cabang untuk melakukan akreditasi terhadap PR dan PK Madrasah dan Pondok Pesantren.

3. PAC membentuk Tim Assesor Anak Cabang untuk membantu kinerja Tim Assesor Cabang.
4. Tim Assesor Cabang melakukan akreditasi organisasi terhadap PR dan PK Madrasah dan Pondok Pesantren berdasarkan borang akreditasi dan fakta di lapangan.
5. Tim Assesor Cabang menyampaikan rekomendasi hasil akreditasiterhadap PR danPK Madrasah dan Pondok Pesantren kepada PC.
6. PC menerbitkan Surat Keputusan hasil akreditasi selambatlambatnya2 (dua) bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

BAB XIX PENUTUP

Pasal 55

1. Peraturan Pimpinan Wilayah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Agar setiap pengurus dan anggota IPPNU mengetahui dan memahami Klaster dan Akreditasi Organisasi, maka setiap tingkat kepengurusan PC IPPNU pada PAC, PR, dan PK diwajibkan melaksanakan dan mensosialisasikan Peraturan Pimpinan Wilayah ini.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam rancangan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1446 H
25 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua



DWI SANGITA

NIA: 33.28.1812.0001

Sekretaris



NIKEN NUR AZIZAH

NIA: 33.74.1711.0001



ippnu Jateng

Jl. Dr. Cipto No. 180 Semarang
Kel. Karangtempel RT 001 RW 002 Semarang Timur Kota Semarang